

‘URF SEBAGAI SUMBER HUKUM EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

Sakha Aulia¹, Abdul Ghofar Saifudin²

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

sakha.aulia24068@mhs.uingsdur.ac.id

Received: 10 – 3 – 2026

Revised: 15 – 4 – 2026

Approved: 15 – 5 – 2026

*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

Abstract

This article discusses 'urf as a source of Islamic economic law in Islamic finance. The study used qualitative methods and showed that 'urf is a social custom that can be used in economic transactions, such as buying and selling in modern shopping centers and online transactions. It is hoped that people will be wiser in their transactions and utilize technology for trustworthy business. Many societal behaviors and habits have become part of everyday traditions. These traditions can take the form of common sayings or actions. Qualitative methods are a way to understand and explore the meaning of what happens to individuals or groups related to social or humanitarian issues. The type of research used here is desk research. From the analysis conducted, it was found that the application of 'urf in Islamic economics includes activities such as salam (sale and purchase) transactions, bay al wafa (wafa) contracts, providing guarantees for purchasing electronic goods, and the handover process in foreign exchange transactions (taqabuth).

Keywords: 'Urf, Law, Economics, Islamic Finance

Abstrak

Artikel ini membahas 'urf sebagai sumber hukum ekonomi Islam dalam keuangan islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan menunjukkan bahwa 'urf adalah kebiasaan masyarakat yang dapat digunakan dalam transaksi ekonomi, seperti jual beli di pusat perbelanjaan modern dan transaksi online. Diharapkan masyarakat lebih bijak dalam bermuamalah dan memanfaatkan teknologi untuk bisnis yang amanah. Perilaku dan kebiasaan masyarakat sudah banyak yang menjadi bagian dari tradisi sehari-hari. Tradisi tersebut bisa berupa ucapan atau tindakan yang umum dilakukan. Metode kualitatif adalah cara untuk memahami dan menggali makna dari apa yang terjadi pada individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis

penelitian yang dipakai di sini adalah penelitian pustaka. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa penerapan ‘urf dalam ekonomi Islam mencakup kegiatan-kegiatan seperti transaksi jual beli salam, akad bay al wafa’, memberikan jaminan untuk membeli barang elektronik, dan proses serah terima dalam transaksi valas (taqabuth).

Kata Kunci: ‘Urf, Hukum, Ekonomi, Keuangan Islam

Pendahuluan

Ekonomi Islam saat ini telah mengambil langkah-langkah untuk berkembang dengan cepat dan berkelanjutan. Kemajuan ini mencakup banyak hal, seperti penelitian di universitas dan praktik di dunia ekonomi (Samudra dkk., 2024). Diharapkan kondisi ini akan membawa pertumbuhan yang signifikan di berbagai bidang, contohnya dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan masalah-masalah ekonomi lainnya, seperti gaji, konsumsi, produksi, serta distribusi, dan sumber daya baik manusia maupun alam, teknologi, serta industri. Agar tetap bersaing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan aturan, inovasi, dan strategi yang baik untuk mengembangkan produk, termasuk cara pemasaran dan tanggapan yang kreatif terhadap transaksi ekonomi baru dengan selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah (Samudra dkk., 2022). Situasi ini mendorong para ulama untuk membuat aturan fikih yang menjadi pedoman dalam mengambil keputusan hukum yang belum jelas dalam Alquran dan Hadits. Hukum sangat penting untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan syariah dan terarah. Seiring waktu, jelas bahwa masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat juga akan berkembang (Samudra dkk., 2025).

Saat ini kita sudah masuk ke era revolusi industri, di mana semua cara kerja yang manual telah beralih ke cara kerja berbasis digital. Banyak kebiasaan masyarakat kini telah menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari (Samudra dkk., 2026). Tradisi dapat berupa ucapan atau tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang, dan kebiasaan ini disebut ‘urf. ‘Urf adalah cara kita memahami hal-hal dengan melihat praktik yang sudah ada dan diterima di dalam masyarakat (Sarjana dan Suratman, 2017). Praktik-praktik ini penting saat kita menjelaskan hukum Islam dalam kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum menurut Al-Qur’an dan Hadis. Metode ‘urf ini telah digunakan dalam menyebarkan Islam di Nusantara, karena bisa menggabungkan ajaran agama dengan tradisi lokal (Nugraha, Syafe’idan Januri, 2021). Oleh karena itu,

penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, yaitu kebiasaan baik yang disebut ‘urf dalam ilmu ushul fikih, sangat menarik untuk dibahas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan cara penelitian yang disebut kualitatif. Metode kualitatif adalah cara untuk memahami dan menggali makna dari apa yang terjadi pada orang atau kelompok, yang berasal dari masalah manusia atau sosial (Kuswarno, 2010). Jenis penelitian yang dipakai di sini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan berarti melakukan penelitian dengan menggunakan sumber dari berbagai tulisan, seperti buku, laporan penelitian sebelumnya, atau catatan lainnya. Cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumenter, yang berarti mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, seperti buku teori, arsip, pendapat, hukum, dan lainnya (Zuriah, 2006). Sumber data diambil dari buku teks, jurnal, informasi yang sudah dipublikasikan, naskah, dan lain-lain, serta dari sumber-sumber yang diambil dari situs web yang terpercaya. Untuk memastikan keabsahan data yang tinggi, peneliti menggunakan dokumen yang asli.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan dasar hukum ‘urf

Sumber hukum dalam Islam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber "tekstual" atau yang tertulis, yaitu diambil langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Yang kedua adalah sumber "non tekstual" atau sumber yang tidak tertulis seperti Ijma', Qiyas, Istishan, Mashalih al-Mursalah, Istishab, ‘urf', Syar'u Man Qablina, Mazhab Shahabi, dan Zara' (Amir Syarifuddin, 1999).

a) Pengertian ‘urf

Akar kata ‘Urf bersumber dari ‘arafa, ya'rifu dimana artinya “apapunyang diterima akal sehat dan dipandang baik”. Sementara menurut istilah, yang dimaksud ‘urfialah apapunyang sudah tidak asing dimasyarakat dalam pergaulan mereka dan sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka (Syarifuddin, 2012). Sedangkan dalam kamus al-wasith, yang secara etimologi ialah sesuatu yang baik (Athief, 2019). Pengertian lainnya ‘urf adalah sesuatu yang diketahui masyarakat umum dimana mereka biasa melakukannya, baik secara lisan maupun tindakan (Khallaf, 1993). Dalam pengertian ini istilah ‘urfsama dengan al ‘adah(adat). Kata al‘adah sendiri disebut

demikian sebab sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang. (Rizal,2019).

Bahwa ‘Urf merupakan kebiasaan yang sudah diamalkan Masyarakat dan dianggap baik, dapat berupa ucapan ataupun perbuatannya yang tidak melanggar hukum Islam. Tetapi, apabila kebiasaan itu berlawanan dengan hukum Islam, maka akan dijatuhkan dengan dalil-dalil yang ada pada syara’. Sebuah kebiasaan bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk aturan fikih. Sebagaimana diterangkan Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, pengertian “*Aladatu*” (العادة) diambil dari kata “*al audu*” (العود) dan “*al muaawadatu*” (الموادة) dimana artinya “*pengulangan*”. Jadi, menurut bahasa *al-’adah* ialah perbuatan maupun perkataan sudah menjadi kebiasaan karena dilakukan secara berulang-ulang (Winarno, 2020). Menurut Sebagian besar ulama, batas minimal sesuatu yang dapat disebut “*adah*” ialah mengucapkannya dengan tiga kali berturut-turut. Sementara “*Mukhakkamatun*” dalam bahasa ialah *isim maf’ul* dari “*takhkiimun*” yaitu “*memutuskan perkara manusia dan menghukumi.*” Dengan demikian, pengertian aturan ini dalam bahasa adalah adat yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perselisihan antar manusia.

Di Indonesia, istilah ‘urf sering kali disamakan dengan “adat,” tetapi para ulama meneliti kedua istilah ini secara singkat. ‘Urf adalah segala sesuatu yang bisa diterima oleh akal manusia dan sesuai dengan fitrah. Meskipun kedua kata ini memiliki perbedaan, jika kita perhatikan baik-baik, sebenarnya mereka adalah dua kalimat yang, ketika digabungkan, memiliki makna yang berbeda. Namun, jika kita lihat secara terpisah, keduanya memiliki arti yang sama. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa pemahaman mengenai istilah ini dalam pandangan ulama adalah bahwa adat dan ‘urf bisa menjadi dasar dalam penetapan hukum syara’ apabila tidak ada lafadh shorih atau nash syar’i yang bertentangan dengannya (Syarifuddin, 2009).

b) Dasar hukum ‘urf pada surat Al-A’rof (17) ayat 199

Ayat Al-Qur’an yang artinya "Jadilah orang yang pemaaf dan ajaklah orang untuk melakukan kebaikan, serta jauhi orang-orang yang tidak paham. " Juga, kata sahabat Nabi Muhammad Saw, Abdullah bin Mas’ud, "Apa yang dianggap baik oleh umat Muslim, itu baik di mata Allah, dan yang mereka anggap buruk, maka itu buruk di sisi Allah. " Kebiasaan yang benar harus diperhatikan saat membuat hukum syara’ dan keputusan hukum. Seorang mujtahid perlu memperhatikan hal ini saat menetapkan hukum, dan hakim juga harus memperhatikan ini dalam setiap keputusan yang diambil. Karena hal-hal yang sudah dikenal dan dijadikan kebiasaan oleh manusia adalah kebutuhan mereka,

disepakati oleh banyak orang, dan ada manfaatnya. Sedangkan adat yang sudah rusak, tidak boleh dijadikan perhatian, karena memikirkan adat yang rusak sama saja dengan menentang aturan syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat bisa berubah sesuai dengan perubahan masalah asal. Oleh sebab itu, mengenai perbedaan pendapat ini, para ulama fikih mengatakan, "perbedaan itu terjadi karena waktu dan tempat, bukan karena dalil dan alasan. " Hukum yang dibuat berdasarkan kebiasaan dapat berubah karena kebiasaan itu sendiri bisa berubah, atau karena faktor lain seperti lokasi dan waktu. Beberapa orang melihat bahwa Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda saat tinggal di Irak dibandingkan saat ia sudah pindah ke Mesir. Di antara para ahli agama, pendapat Imam Syafi'i saat di Irak dikenal sebagai qawl qadim, sementara pendapatnya di Mesir disebut qawl jaddid. Alasan para ahli agama menggunakan kebiasaan dalam menentukan hukum antara lain adalah banyak hukum syariah yang dulunya telah menjadi tradisi di kalangan orang Arab. Contohnya, keberadaan wali dalam pernikahan. Lalu, juga ada transaksi jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan akad yang sudah umum dilakukan.

2. Macam-Macam 'Urf

'urf dilihat dari kualitas (dapat diterima atau ditolak oleh syari'at) terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Dari segi objeknya, 'urf dibagi kepada :
 - a) - Al-'urf *al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b) Al-'urf *al-'mali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan,
2. Dari segi cakupannya, 'urf terbagi dua yaitu :
 - a) Al-'urf *al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b) Al-'urf *al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' , 'urf terbagi dua :
 - a) 'urf shahih adalah hal-hal yang dikenal oleh orang lain dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak melanggar larangan, atau mengabaikan kewajiban, seperti memiliki pacar sebelum menikah secara resmi. Hal ini dianggap baik

dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi istishna' (Suparmin, 2014).

- b) 'urf fasid adalah hal yang diketahui masyarakat untuk diri mereka sendiri, tetapi hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, atau melakukan apa yang dilarang dan menghilangkan hal-hal yang wajib. Misalnya, kebiasaan memberi sesajen di tempat atau patung yang dianggap suci (Nasik, 2020). Kebiasaan ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan tauhid dan hukum Islam yang dapat merusak adat (Mustofa, 2019).

3. Syarat-Syarat Mengamalkan 'Urf

Syarat-syarat mengamalkan 'urf yang bisaditerimasyariat Islam antara lain

Adalah :

- a) Baik dari Alquran maupun Sunnah, tidak ada yang dengan tegas menjelaskannya.
- b) Penggunaannya tidak mengarah pada pengecualian nash syari'ah, atau menimbulkan kesulitan, batasan dan kebingungan.
- c) Hal ini diterima dan berlaku secara umum yang bahwa bukan hanya dilakukan oleh sebagian orang saja (Djazuli, 2005)

4. Aplikasi 'Urf dalam Ekonomi Islam

Selain memiliki tempat penting dalam mendefinisikan hukum, 'urf juga memiliki tempat penting dalam penerapan hukum. Aplikasi 'urf dalam ekonomi Islam antara lain:

a) Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah proses jual beli yang dilakukan melalui pesanan dan pembayaran di muka, kemudian barang akan diserahkan setelah pembayaran. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang menerapkan akad salam. Setelah menyadari hal ini, Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya, tetapi memberikan petunjuk :

“Barang siapayang melakukan akad salamyaitu dengan cara memesan sesuatu, maka haruslah ia memesan dengan jumlah takaran oleh kedua belah pihak telah diketahui begitu juga dengan timbangan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, serta sampai batas waktuyangoleh kedua belah pihak ketahui”. Menyaksikan kejadian ini, makanya jual beli salamsudah menjadi 'urf yang populer dimana-mana.

b) Bay Al-Wafa'

Bentuk-bentuk muamalah yang dilakukan manusia telah berubah dari dulu hingga sekarang di era digital. Begitu juga dengan jenis transaksi yang kita lihat dari berbagai budaya, seperti akad bay al wafa'. Ini muncul karena cara hidup dan kebutuhan manusia, tanpa melupakan aturan-aturan yang ada di Alquran dan Hadis. Akad bay al wafa' adalah transaksi jual beli yang disertai dengan janji. Ketika akad ini berakhir sesuai tanggal yang disepakati, barang yang diberikan oleh penjual harus dikembalikan kepada pembeli setelah pembeli menyelesaikan semua kewajibannya kepada penjual. Jual beli ini memiliki syarat dan aturan terkait waktu, contohnya satu tahun. Pada dasarnya, akad bay al wafa' berbeda dengan ijarah, yaitu sewa menyewa. Ijarah adalah sebuah transaksi yang memberikan hak manfaat atas barang tertentu selama waktu yang sudah ditetapkan, dengan imbalan yang juga telah disepakati. Jadi, akad ijarah berakhir pada waktu yang sudah ditentukan.

Maka, pemilik barang yang disewa harus mengembalikan barang tersebut tanpa menerima apapun sebagai imbalan. Di lain sisi, dalam akad bay' al-wafa', ketika waktu kesepakatan sudah habis, kedua pihak yang terlibat harus menyerahkan barang dan uang yang terkait dalam transaksi jual beli ini. Selain itu, akad bay' al-wafa' berbeda dengan akad ar-rahn atau gadai, karena ar-rahn adalah barang yang dijadikan jaminan utang oleh pemiliknya, dan orang yang memberi utang tidak bisa menggunakan barang tersebut. Dengan adanya praktik dalam akad bay' al-wafa', sangat mungkin untuk menghindari riba, sehingga bisa membawa kebaikan bagi masyarakat dan menjauhkan dari tindakan yang merugikan. Akad ini juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sambil tetap menjaga hubungan baik antara satu sama lain (Barury, 2012).

c) Pemberian Jaminan atas Pembelian Barang Elektronik

Asal kata garansi berasal dari kata "guarantee" dalam bahasa Inggris yang berarti menjamin atau tergantung. Dalam arti bahasa, garansi berarti jaminan atau perlindungan. Dari sisi agama Islam, bentuk perdagangan yang ada garansinya bisa dianggap sebagai bagian dari transaksi yang disebut bai' bisy syarhi. Jika barang yang dibeli mengalami kerusakan atau ada cacatnya, semua biaya untuk memperbaikinya menjadi tanggung jawab penjual. Aturan mengenai garansi biasanya tertulis di surat garansi.

d) Taqabuth (Serah Terima) dalam Transaksi Valas

Taqabuth atau jual beli mata uang dalam hukum saat ini disebut juga tjarah an-naqh atau al-ittijaar bi al-umlat. Dalam buku-buku hukum, istilah ini dikenal dengan nama al-sharf atau pertukaran mata uang. Menurut Abdurrahman al-Malikiy, al-sharf artinya

tukar menukar harta dengan harta yang bisa berupa perak atau emas, baik yang jenisnya sama atau berbeda, dalam jumlah yang sama atau tidak. Rawwas Qaahjie biasanya menjelaskan bahwa itu adalah pertukaran uang dengan uang, dan saat ini dianggap setara dengan perak dan emas.

Jual beli mata uang itu diperbolehkan selama semua aturan yang dibutuhkan sudah dipenuhi. Jika yang ditukarkan adalah mata uang yang sama (contohnya rupiah dengan rupiah, atau dollar Amerika dengan dollar Amerika), maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah jumlahnya harus sama, yaitu nilainya harus serupa. Syarat kedua adalah adanya penyerahan atau penerimaan saat kontrak dibuat. Jadi, transaksi harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh ada keterlambatan dalam pengiriman. Sementara itu, jika mata uang yang ditukar berbeda (misalnya rupiah dan dollar Amerika), salah satu syaratnya harus dilakukan secara tunai.

Kesimpulan (*Times New Roman* 12 pt, tebal, spasi 1.5 cm)

‘Urf yaitu kebiasaan yang telah diamalkan oleh masyarakat dan dianggap baik, seperti ucapan ataupun perbuatannya yang tidak melanggar hukum Islam. Jika dalam bahasa Indonesia ‘urf selalu disamakan dengan “adat” tetapi para ulama membahas dua kata ini secara singkat, ‘urf yang merupakan apapun yang bisa diterima akal sehat manusia dan diterima secara fitrah. Walaupun kedua kata ini berbeda, tetapi kalau diperhatikan seksama, keduanya itu sebenarnya dua kalimat yang jika disatukan memiliki arti yang berbeda, jika kita pisahkan, memiliki arti yang sama saja. Macam-macam mengamalkan ‘urf yang dapat diterima baik dengan syariat Islam dari Alquran maupun Sunnah, tidak ada dalil yang dengan tegas menjelaskannya, penggunaannya tidak mengarah pada pengecualian nash syari’ah, atau menimbulkan kesulitan, batasan dan kebingungansertaditerima dan berlaku secara umum yang bahwa bukan hanyadilakukan oleh sebagian orang saja. Aplikasi ‘urf dalam ekonomi Islam dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan atau transaksi jual beli salam, akad bay al wafa’, memberikan jaminan atas pembelian barang-barang elektronik, serah terima dalam transaksi valas (*taqabuth*) dan lain-lain.

Referensi

- Amir Syarifuddin, ‘‘Ushul Fiqh 2’’, (Jakarta: Logos, 1999), hlm: 1
Athief, Fauzul Hanif Noor. (2019). Konsep ‘Urf sebagai Variabel Produk Hukum. *Suhuf*. Vol. 31, No. 1 Mei: 40-57
Barury, Muhammad Amin. (2012). *Bay’ al-Wafa’*. Libanon: Daarun Nawadir

-
- Mufidah, M., & Samudra, D. (2025). Analisis respons masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik Pemda Magelang di media sosial. *Journal Of Economics And Business*, 1(01), 37-45.
- Mustofa. (2019). "Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istimbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas". *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 2, p. 270
- Nugraha, A. L., Syafe'i, R. & Januri, M. F. (2021). 'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah. *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*. Vol. 8 No. 2 (2021), 1-32; DOI: 10.31942/iq.v8i2.5693, ISSN: 2303-3223/2621-640X
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155-176.
- Samudra, D. (2022). Pengaruh Marketing Mix terhadap Minat Beli Konsumen Muslim pada Shopee: Studi Kasus Mahasiswa Darussalam Gontor Kampus Robithoh: The Effect of Marketing Mix on Muslim Consumer Purchase Intention at Shopee: Case Study of Darussalam Gontor Robithoh Campus Students. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 33-42.
- Samudra, D. (2024). ASEAN–China Free Trade: The Impact of ACFTA Policies on the Sustainability of Indonesian SMEs. *Journal of Principles Management and Business*, 3(01), 25-33.
- Samudra, D. (2024). The Strategies for Improving the Quality of Basic Services as a Foundation for Local Economic Development in Subang Regency. *Scientific Journal of Governance and Accountability (SINGA)*, 2(2), 30-34.
- Samudra, D. (2025). Global Investment Trends In The Biotechnology and Nanotechnology Sector: Market Analysis and Opportunities. *Journal of Economics and Business*, 1(02), 8-19.
- Samudra, D., & Akbar, R. (2024). The Effect of Islamic Education on the Consumption Interest of Students Boarding School" Darussalam Gontor Ponorogo". *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(01), 9-15.
- Samudra, D., & Hadi, S. (2024). Efektivitas Program Beasiswa Islam Tenaga Kerja Ekonomi Islam Di Kabupaten Pekalongan. *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*, 8(01), 81-89.
- Samudra, D., & Hafisa, A. (2025). Model Pendekatan Peningkatan Wisata Kebudayaan Kabupaten Kebumen: Aspek Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi Menuju Tahun 2026: Bahasa Indonesia. *Jurnal Krisakti*, 2(2), 17-25.
- Samudra, D., & Hidayah, I. (2025). Economic Feasibility Analysis and Financing Model of Solar Power Plant Projects in Indonesia. *Alphabiz: Journal of Management and Digital Business*, 1(2), 52-57.
- Samudra, D., & Ismanto, K. (2025). AESTHETIC TRANSFORMATION OF PEKALONGAN BATIK: INTEGRATING TRADITIONAL ART INTO THE CREATIVE ECONOMY. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JIMBis)*, 4(1), 85-103.
- Samudra, D., & Mubin, A. F. (2025). IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN STRATEGI SMART CITY DI KABUPATEN CILACAP 2021–2025. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(2), 186-199.
- Samudra, D., & Mufidah, M. (2025). Inovasi Teknologi Pengembangan Wisata Cerdas (Smart Tourism): Studi Kasus Wisata Unggulan Kabupaten Kebumen. *Jurnal Krisakti*, 2(1), 7-12.

-
- Samudra, D., & Mufidah, M. Contemporary Debates And Energy Policies In The Context Of International Political Economy. *Energy Politics: Global Patterns And Local Realities*, 1.
- Samudra, D., & Ridho, A. (2024). Manajemen Mutu Agroindustri Pengolahan Ikan Surabaya: Quality Management In Fish Processing Agro-Industries Surabaya. *Journal of Food Industrial Technology*, 1(3), 140-144.
- Samudra, D., & Rohayana, A. D. (2025). Kriteria Pemimpin Menurut Islam. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(01), 40-49.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2024). Pendidikan Ekonomi Islam: Mengintegrasikan Iman dan Keuangan. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(01), 1-8.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2025). Dampak teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) pada pemasaran digital di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 1(01), 1-8.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kepulauan Riau: Ditinjau Dari Aspek Pendidikan dan Ekonomi: English. *Jurnal Archipelago*, 4(01), 42-54.
- Samudra, D., & Tamamudin, T. (2025). Sharia-Compliant Digital Marketing: Trends and Challenges in Indonesia's Financial Sector (2024-2025). *Neo Journal of economy and social humanities*, 4(3), 538-548.
- Samudra, D., Aulia, F. (2025). Peran Kepemimpinan Transaksional Dalam Manajemen Talenta Era Digital Di Kabupaten Pekalongan. *Vol.09 No.2 Desember 2025*: 120-139
- Samudra, D., Ikin, Z. W., & Ismanto, K. (2026). Analisis Dampak Ekonomi: Inovasi Alat Tanam Otomatis Kelompok Tani Kabupaten Pemalang. *Journal of Economics and Business*, 1(03), 10-15.
- Samudra, D., Jannah, Z., Rahmah, H., Wirda, Z., & Rohmawati, S. (2024). Green Digital Marketing: Startegy For Environmentally Conscious SMEs. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7597-7606.
- Samudra, D., Mufidah, M., & Jinnan, M. (2025). Digital Marketing Strategy of High Value Added Fishery Products from Central Java in Egyptian E-commerce. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 94-108.
- Samudra, D., Mufidah, M., Muhtarom, A., & Mursid, M. C. (2025). Transformasi Digital Sebagai Katalisator Pemberdayaan Komunitas. *Journal of Community Development, Engagement, and Services*, 1(1), 28-36.
- Samudra, D., Mursid, M. C., & Muhtarom, A. (2025). The Influence Of Zakat Literacy, Religiosity, Service Quality, Trust And Perceived Ease Of Use On Digital Zakat Payment Intention In Pemalang Regency. *Al Tijarah*, 11(2), 305-315.
- Samudra, D., Pratama, M. P. H., Fente, S. K., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Peningkatan Pembangunan Wisata Halal di Kabupaten Sleman: Ditinjau Dari Aspek Pendidikan dan Ekonomi Pada Tahun 2025. *Journal of Economics and Business*, 1(02), 39-49.
- Samudra, D., Safagutan, F., Silvi, N., Lutfiana, E., & Aura, H. (2024). A systematic review: Halal tourism development in Indonesia. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 71-78.
- Samudra, D., Saputra, A. A., & Handayani, T. (2026). PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 14(01).
- Samudra, D., Tamamudin, T., & Ayatullah, A. (2025). Innovation digital literacy public administration in Indonesia: National survey data. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 560-565.

-
- Samudra, Dio., Hafidzah, A. (2025). Strategi Pembangunan Pariwisata Berbasis Inovasi Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Blitar, Jawa Timur. *Jurnal Prespektif Pembangunan Daerah*. 2(2), 66-77.
- Saputra, A. A., & Samudra, D. (2025). Peran Tradisi Kenduri dalam Membangun Modal Sosial (Aspek Bahasa Komunikasi) di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Bahasa & Sastra*, 1(01), 1-7.
- Sarjana, A. S. & Suratman, I. K. (2017). Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 2, November, 279-296
- Suparmin, Sudirman. (2014). *Ushul Fikih Metode Penetapan Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul Fikih II*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Zuriah, Nurul. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: teori dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.